



P U T U S A N
Nomor : 40/Pid.B/ 2014/ PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng
Tempat lahir : Burau
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1979.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wewangriu kec. Malili Kab. Luwu Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014.
- Penuntut umum, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Malili, terhitung mulai tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili terhitung mulai tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-14/MLI/03/2014 tanggal 06 Maret 2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di taman bermain Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban Haryansah bin Galib adalah anak laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah anak dari pasangan suami istri Galib dan Hanise yang lahir di Malili pada tanggal 16 April 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7324CLT1105201003751 yang ditandatangani oleh Drs. Andi Amri selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa berawal ketika korban bermain dengan teman-temannya ditempat kejadian, ketika itu terjadi perselisihan antara korban dan anak terdakwa bernama Asrul sehingga anak terdakwa menangis dan mengadukan korban kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ditempat kejadian menemui korban dan menanyakan kepada korban mengenai perlakuannya yang dikatakan kepada anak terdakwa, selanjutnya dalam keadaan emosi terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengena kepala bagian belakang korban dan bagian wajah sebelah kiri korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Haryansah mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 445/355/Pusk-MII/5/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dari puskesmas Malili, yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ismail menerangkan bahwa korban mengalami :
 - Hasil pemeriksaan Luar
 - Kepala : Bengkak pada kepala bagian belakang
 - Muka : Nampak kemerahan pada pipi sebelah kiri

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya, pembengkakan dan kemerahan pada bagian kepala bagian belakang dan wajah disebabkan oleh karena adanya kontak dengan permukaan tumpul

Perbuatan terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa ia terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di taman bermain Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban Haryansah bin Galib adalah anak laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah anak dari pasangan suami istri Galib dan Hanise yang lahir di Malili pada tanggal 16 April 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7324CLT1105201003751 yang ditandatangani oleh Drs. Andi Amri selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa berawal ketika korban bermain dengan teman-temannya ditempat kejadian, ketika itu terjadi perselisihan antara korban dan anak terdakwa bernama Asrul sehingga anak terdakwa menangis dan mengadukan korban kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ditempat kejadian menemui korban dan menanyakan kepada korban mengenai perlakuannya yang dikatakan kepada anak terdakwa, selanjutnya dalam keadaan emosi terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban dan bagian wajah sebelah kiri korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Haryansah mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 445/355/Pusk-MII/5/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dari puskesmas Malili, yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ismail menerangkan bahwa korban mengalami :
 - Hasil pemeriksaan Luar
 - Kepala : Bengkak pada kepala bagian belakang
 - Muka : Nampak kemerahan pada pipi sebelah kiri

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya, pembengkakan dan kemerahan pada bagian kepala bagian belakang dan wajah disebabkan oleh karena adanya kontak dengan permukaan tumpul

Perbuatan terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

- Saksi Haryansyah alias Rian bin Galib :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di taman bermain di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kec. Malili, terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng melakukan pemukulan terhadap saksi
 - Bahwa benar saksi saat ini belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi karena anak terdakwa melaporkan kepada terdakwa tentang perkelahian saksi dan anaknya
- Bahwa saksi tidak pernah ada perselisihan sebelumnya dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan yang ditujukan ke bagian kepala belakang, yang mengakibatkan bengkok pada bagian belakang kepala saksi dan kemerahan pada bagian pipi saksi

Saksi Hanise alias Mama Ippang :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di taman bermain di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kec. Malili, terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng melakukan pemukulan terhadap saksi Haryansyah
- Bahwa saksi merupakan ibu dari saksi Haryansyah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anaknya yaitu Haryansyah mengalami bengkok pada bagian kepala belakang dan kemerahan pada bagian pipi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di taman bermain di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kec. Malili, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haryansyah
- Bahwa terdakwa memukul saksi Haryansyah karena anak terdakwa melaporkan kepada terdakwa tentang perkelahian saksi dan anaknya
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan yang ditujukan ke bagian kepala belakang, yang mengakibatkan bengkok pada bagian belakang kepala saksi dan kemerahan pada bagian pipi saksi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, setelah dilihat dan dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di taman bermain di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kec. Malili, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haryansyah
- Bahwa terdakwa memukul saksi Haryansyah karena anak terdakwa melaporkan kepada terdakwa tentang perkelahian saksi dan anaknya
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan yang ditujukan ke bagian kepala belakang, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan bengkak pada bagian belakang kepala saksi dan kemerahan pada bagian pipi saksi

- Bahwa benar saksi saat ini belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidaritas yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang pertama terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Unsur 1. Setiap Orang.
- Unsur 2. Yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi segenap unsur yang termuat dalam pasal 80 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara sah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak.

Hal – hal yang meringankan.

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 80 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MD alias Bapak Ulla bin Makmur Diseng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 oleh kami ABDUL HAKIM, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYARIF S, SH. MH dan RIA HANDAYANI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PERI MATO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri ALFIAN BOMBING, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. SYARIF S, SH. MH

ABDUL HAKIM, SH.MH

2. RIA HANDAYANI, SH.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, SH